



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENAKER
NOMOR 5 TAHUN 2021

Hari/tanggal : Kamis, 9 Januari 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum
Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan Permenaker tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2021

A. HASIL PEMBAHASAN

1) Batas waktu pelaporan pada Pasal 8 ayat (1)

- ◆ Ada catatan akan dikaji mengenai penambahan batas waktu 2x24 jam dalam hal kondisi tertentu.
- ◆ Biaya pelayanan kesehatan akan menjadi kewajiban pemberi kerja bila waktu pelaporan terlampaui.
- ◆ Bila ini dilakukan, ada kemungkinan melebihi ketentuan perundang-undangan, misalnya pemberi kerja membayar dulu Rp 20 juta, ternyata hasil klaim hanya Rp 10 juta.
 - Agar menghindari hal ini, makanya pemberi kerja harus lapor dulu, agar jangan sampai mestinya hanya kelas I, dimasukkan ke VVIP
 - Laporan fasyankes sebagai pemberitahuan, tapi tidak menggugurkan kewajiban pemberi kerja untuk melaporkan.
 - Ada lagi masukan lain agar fasyankes dimasukkan sebagai pihak yang bisa menyampaikan laporan, apakah ada perbedaan antara pelaporan dan pemberitahuan.
 - Sanksi bila perusahaan tidak melaporkan kecelakaan kerja bisa berupa peringatan kepada pemberi kerja agar segera menyampaikan laporan atau peringatan agar hak-hak pekerja terlindungi
 - Kondisinya sering pemberi kerja menutupi kecelakaan tersebut, tapi banyak media, lawyer dan berbagai elemen lain sekarang ikut mendorong agar ini dilaporkan.
 - Perlu ditambahkan, selain laporan kepada BPJS Ketenagakerjaan, juga kepada Disnaker

- ◆ BPJS Kesehatan meminta perlunya mitigasi agar hak-hak pekerja tidak hilang sekaligus tidak membuat kecelakaan kerja berpindah menjadi sekedar kesehatan belaka.
 - Dalam hal jangka waktu terlampaui, pemberi kerja harus membayarkan dulu sesuai dengan ketentuan PP 44/2015.
 - Pasal 2a dan Pasal 2b ini pasal soft, bisa saja dihilangkan, agar pemberi kerja tidak harus menanggung biaya, maka dia wajib lapor 2X24 jam

2) Nilai manfaat dan proses pengajuannya pada Pasal 8

- ◆ mengungkapkan kekhawatiran, ketika pekerja meninggal dunia, pemberi kerja membayar tali asih Rp 20 juta, sedangkan pekerja berhak mendapatkan manfaat sebesar 48 X gaji
 - Itu akan ditransfer langsung kepada keluarga ahli waris pekerja, sistem reimburse diatur dalam Perpres
 - Nanti akan ada kondisi dugaan KK dan dugaan PAK ternyata tidak tegak, tapi juga tidak bisa ditagihkan ke BPJS Kesehatan karena faskes-nya belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meskipun sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, misalnya RS Siaga
 - Kalau di BPJS Kesehatan tidak bisa mendapatkan penggantian biaya pada faskes yang tidak ada kerja sama kecuali dalam kondisi gawat darurat.
 - Usulan :
 - ✧ Bagaimana bila ditambahkan tata cara pembayaran
 - ✧ Frasa “dan/atau BPJS Kesehatan” pada ayat (2) agar dihapus.
 - Ini hanya berbicara hanya masalah pendelegasian sehingga hanya fokus untuk menjawab apakah bisa diklaim bila mendapat pelayanannya pada fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS?
 - Berdasarkan Pasal 25A PP 49/2023, Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - Praktis frasa tersebut harus tetap hidup, ini menjadi mandat untuk mendorong perubahan Perpres, BPJS Kesehatan agar mendorong perubahan Perpres
- ◆ Sehingga pada disisipkan antara ayat (1) dan (3) perlu disisipkan 3 ayat tambahan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka JKK menjadi kewajiban pemberi kerja

- 2) Pemberi Kerja mengajukan penggantian manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah menyampaikan laporan
- 3) Pengajuan penggantian manfaat JKK diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 8F

- ◆ Ada catatan, perlu memperhatikan Pasal 16 Permenkeu 141/2018 - dalam rangka melakukan penegakan, biayanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- ◆ Apakah ada perbedaan antara biaya pelayanan kesehatan dan biaya penegakan?
 - Sementara itu, kalau tidak tegak, maka seluruh biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan
 - Sebenarnya sudah clear bila merujuk ketentuan PP 49/2023, pelayanan kesehatannya dari dugaan sampai kesimpulan
- ◆ Pertanyaan apakah mungkin dibebankan kepada pemberi kerja atau pemerintah dalam hal ini Kemnaker atau disnaker?
 - Kalau melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, berarti bisa PP, bisa pula Perpres.
 - Apakah dalam proses tegaknya KK dan/atau PAK itu tidak bisa dimasukkan sebagai bagian pelayanan kesehatan itu sendiri?
 - Kalau dari PP 49/2023 yang mengubah PP 44/2015 rumusannya sudah jelas sehingga narasi ayat (6) Pasal 25A PP bisa dimasukkan menjadi ayat (4) Pasal 8F rancangan Permenaker ini.
 - Dalam rangka penegakan itu ada komponen biaya visit, biaya ke perusahaan, termasuk mengukur kadar mercury di lingkungan kerja,
- ◆ Alternatif rumusan :
 - Usulan agar disamakan dengan rumusan PP saja karena kami hanya membayar biaya penjaminan layanan yang ada di rumah sakit, untuk penegakan itu menjadi tanggungan beban badan yang bertanggung jawab atas penegakan itu
 - Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan Kecelakaan Kerja, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 10

- ◆ Apakah masih bisa ditambahkan ketentuan kompetensi untuk dokter penasehat?
- ◆ Itu sudah ada definisinya dalam ketentuan umum sehingga tidak perlu diulang kembali pada Pasal 10 ini.

- ◆ Kompetensi tidak diatur di sini, tapi nanti akan diatur dalam peraturan yang akan dibuat oleh Kementerian Kesehatan sendiri.

5) Pasal 11

- kalau sudah disimpulkan iya, Kemnaker tidak ada masalah, bisa langsung ditindaklanjuti,
- tapi kalau disimpulkan tidak, maka pengawas justru perlu turun agar jangan sepihak

6) Pasal 11A

- ◆ Ada catatan penjaminan atau pengalihan penjaminan dilaksanakan berdasarkan kesimpulan sambil menunggu penetapannya yang ada di ayat (4) oleh pengawas naker.
 - Ini terkait ada yang belum clear dalam hal ada keberatan atas kesimpulan awal terhadap dugaan KK dan/atau PAK
 - Prinsipnya dalam hal terjadi keberatan, penjaminan berdasarkan kesimpulan awal sampai ada penetapan dari pengawas ketenagakerjaan.
 - Selama belum inkrah, maka penjaminan bisa tetap di BPJS Kesehatan.
 - Bisa pula, dengan membuka mekanisme keberatan dalam Permen ini, maka posisinya kembali menjadi dugaan dan menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai rumusan : “Selama menunggu hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penjaminan atau pengalihan tetap ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.”
 - Paling mudah agar tidak melewati waktu 30 hari, gunakan dulu kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan, untuk BPJS Kesehatan agar menyiapkan peraturan terkait dengan mekanisme ini.
 - Ketika ada keberatan, penjaminan berdasarkan hasil kesimpulan awal.
 - Kesimpulan diterima dulu oleh kedua badan ketika terjadi dispute, setelah ada keputusan inkrah baru nanti rekonsiliasi lagi karena kita juga dibatasi waktu satu bulan
 - Dalam masa menunggu berdasarkan kesimpulan bisa BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
- ◆ Usulan alternatif untuk ayat (5) : Dalam hal terjadi keberatan atas kesimpulan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihan penjaminan dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan

7) Pasal 16

- ◆ Frasa “dan telah dibuat penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)” diusulkan untuk dihapus

- ◆ Pasal 11A ayat 4 huruf b juga tidak terkait sehingga harus dihapus
- ◆ Kesimpulan, kalau dibaca ini masih berhubungan sehingga tetap relevan dicantumkan.

8) Pasal 96

- ◆ Ketua Tim mempertanyakan waktu mana yang dipakai, apakah 6 bulan atau 3 bulan terkait dengan keberlakuan manfaat setelah peserta membayar iuran?
- ◆ sebenarnya sudah disepakati 6 bulan, tapi ada yang menganggap itu akan merugikan peserta.
 - Karena tidak ada pemberlakuan masa tunggu, kesehatan keuangan menjadi terganggu sehingga perlu ditetapkan waktu ini.
 - Pemberlakuan gestation periods ini juga untuk mengurangi potensi moral hazard, yang sengaja ingin mengklaim ketika sudah sakit parah.
- ◆ Dari Pemrakarsa menyatakan, batasan waktu itu juga hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan.

9) Pasal 101

- ◆ Ada peserta yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja sehingga terdaftar beberapa kali sebagai peserta, kami mengusulkan hanya mendapat satu kali manfaat.
- ◆ menyatakan sekarang satu orang bahkan bisa menjalani 9 profesi sekaligus dengan konsekuensi kematian :
 - JKK meninggal pada saat bekerja
 - JKM meninggal kapan pun
- ◆ Tambahan :
 - Ini menjadi ruang fraud, didaftarkan oleh beberapa perusahaan dan ada yang sengaja mendaftarkannya untuk mengklaim manfaat.
 - Prinsip yang berlaku pada asuransi komersial, yang tua berbeda dengan yang muda, juga tergantung kondisi kesehatan dan jumlah polis, ini berbeda dengan jaminan sosial yang berlandaskan kegotongroyongan.

10) Pasal 104

- ◆ Ada catatan mengenai usulan untuk menghapus “anak tiri” yang dikhawatirkan akan menyebabkan dia menjadi tidak berhak terhadap waris.
 - Banyak kasus di Jawa Barat, anak kandung dikalahkan oleh anak bawaan istrinya.

- Misalnya status anak di KK, tapi Akte Kelahiran berbeda, bagaimana pembuktiannya, apakah berarti cukup dengan KK

◆ Tambahan :

- Agar dikaitkan dengan ketentuan Pasal 103 mengenai manfaat beasiswa yang akan diberikan pada anak.
- Definisi anak yang luas, meliputi anak kandung, anak angkat hingga anak tinggi, namun dalam UU Perlindungan Anak hanya disebutkan secara umum sebagai manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Ada kasus di lapangan, sudah menikah, tapi KK-nya masih memisah.
- Saya memiliki beberapa anak yatim, apakah itu disebut anak tiri, anak tiri itu berdasarkan apa dan bagaimana dasar pembuktiannya?
- Sehingga digunakan istilah anak saja, begitu juga pada Pasal 103, saya berprinsip tidak ada anak tiri, biar nanti menjadi urusan peserta untuk menentukan siapa yang berhak atas manfaat JKK dan JKM
- Redaksinya diubah menjadi “Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Anak Peserta sebelum Peserta meninggal dunia, Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, atau meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.”
- Sesuai ketentuan, harus melaporkan perubahan KK paling lama satu bulan di kelurahan, tapisebaiknya fleksibel saja menghadapi kondisi ketika KK masih terpisah padahal pasangan sudah menikah dan menjadi suami-istri.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 9 Januari 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan
